

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon: (0717) 4267393

Nomor : 13/PM.00.02/K.BB-01/05/2026

Sungailiat, 25 Mei 2026

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Bangka**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 Perihal Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026.

B. Imbauan

Pemutakhiran secara berkelanjutan baik secara faktual maupun administratif menjadi upaya meminimalisir berbagai persoalan penyusunan data pemilih yang mungkin timbul pada saat akan diselenggarakan Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Bangka sebagai Lembaga yang diberi wewenang akan melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka. Hal ini sebagai upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.

Disamping itu agar terciptanya kualitas pemutakhiran daftar pemilih setelah dilaksanakannya pencocokan dan penelitian terbatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka mengimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan dalam pelaksanaan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memastikan kembali data pemilih hasil pencocokan dan penelitian terbatas apabila terdapat ketidaksinkronan identitas kependudukan;
3. Aktif berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Bangka untuk mengawasi proses penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



FEGA ERORA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung